



PERATURAN WALIKOTA

NOMOR 20 | 2019

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN
KOTA SUBULUSSALAM





**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 20 TAHUN 2019**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SUBULUSSALAM**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam dan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Subulussalam, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Subulussalam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Subulussalam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85);
10. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Subulussalam (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KOTA SUBULUSSALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Kota adalah Kota Subulussalam yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.

3. Pemerintah Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Subulussalam.
4. Walikota adalah Kepala Pemerintah Kota Subulussalam yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Subulussalam.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Subulussalam.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Subulussalam;
9. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
10. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
13. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya.

14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Subulussalam.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. UPTD Puskesmas Simpang Kiri Kecamatan Simpang Kiri;
 - b. UPTD Puskesmas Penanggalan Kecamatan Penanggalan;
 - c. UPTD Puskesmas Longkip Kecamatan Longkip;
 - d. UPTD Puskesmas Rundeng Kecamatan Rundeng;
 - e. UPTD Puskesmas Sultan Daulat Kecamatan Sultan Daulat;
 - f. UPTD Puskesmas Bakal Buah Kecamatan Simpang Kiri; dan
 - g. UPTD Puskesmas Jontor Kecamatan Penanggalan.
- (3) Penetapan UPTD Puskesmas rawat inap dan/atau tidak rawat inap ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (4) Penetaan wilayah kerja UPTD puskesmas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas merupakan unsur pelaksana teknis operasional yang bersifat fungsional dan bekerja secara profesional.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Puskesmas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang bersesuaian.
- (3) Kepala UPTD Puskesmas merupakan jabatan fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala UPTD sesuai peraturan perundang sebagaimana dimaksud;

A

- (4) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas, merupakan jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha sesuai peraturan perundang-undangan;
- (5) Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang penanggungjawab berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Puskesmas, merupakan jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan untuk melaksanakan tugas UKM dan keperawatan;
- (6) Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium dipimpin oleh seorang penanggungjawab berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Puskesmas, merupakan jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan untuk melaksanakan tugas UKK, Kefarmasian dan Laboratorium;
- (7) Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang penanggungjawab berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Puskesmas, merupakan jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan untuk melaksanakan tugas Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- (8) Kelompok jabatan fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas, terdiri atas:
 - a. UPTD Puskesmas;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - d. Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;
 - e. Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

S

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD Puskesmas

Pasal 5

- (1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - c. Sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan;
 - d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis operasional puskesmas;
 - e. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan perencanaan;
 - f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1). Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas memimpin UPTD Puskesmas dalam melaksanakan sebagai tugas teknis operasional dibidang pelayanan kesehatan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. Pelaksanaan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
 - c. Pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - d. Penyelenggaraan motivasi masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;

- e. Pelaksanaan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. Pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. Pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. Pelaksanaan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
- i. Pemberian rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit;
- j. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
- k. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- l. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- m. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- n. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- o. Pelaksanaan rekam medis;
- p. Pelaksanaan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- q. Pelaksanaan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
- r. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait;
- s. Pelaksanaan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- t. Pelaksanaan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan;
- u. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- v. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja, urusan kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatausahaan, administrasi keuangan dan kepegawaian serta Sistem Informasi Puskesmas.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

S

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja;
- b. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan, ketatausahaan dan perlengkapan;
- c. pelaksanaan urusan keuangan dan aset;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan sumber daya aparatur;
- e. pengelolaan Sistem Informasi Puskesmas;
- f. pelaksanaan urusan hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD Puskesmas.

Paragraf 4

Penanggung Jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Penanggung Jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
- (2) Penanggung Jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS;
 - b. pelaksanaan pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. pelaksanaan pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;
 - d. pelaksanaan pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 - e. pelaksanaan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - f. pelaksanaan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Puskesmas.

Paragraf 5

Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium

Pasal 9

- (1) Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium mempunyai tugas mengoordinasikan suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
- (2) Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan pemeriksaan umum;
 - b. pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - c. pelaksanaan pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;
 - d. pelaksanaan pelayanan gawat darurat;
 - e. pelaksanaan pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 - f. pelaksanaan pelayanan persalinan;
 - g. pelaksanaan pelayanan rawat inap untuk UPTD Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
 - h. pelaksanaan pelayanan kefarmasian;
 - i. pelaksanaan pelayanan laboratorium;
 - j. pelaksanaan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Puskesmas.

Paragraf 6

Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

- (1) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas meningkatkan aksesibilitas jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. pembinaan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;

- d. pelaksanaan rujukan sesuai indikasi medis dan sistem rujukan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Puskesmas.

Bagian Ketiga
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Puskesmas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab langsung Kepala UPTD Puskesmas.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD Puskesmas dan kepala subbagian tata usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Para penanggungjawab dan unsur-unsur lain di lingkungan UPTD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh kepala dinas, dengan mempertimbangkan usulan kepala UPTD Puskesmas sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi serta sinkronisasi baik internal maupun antar Unit Organisasi lainnya. Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Puskesmas memberikan bimbingan, pembinaan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.



- (2) Setiap pejabat dilingkungan UPTD Puskesmas, wajib menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala Subbagian Tata Usaha atau salah satu seorang penanggungjawab untuk mewakili Kepala UPTD Puskesmas.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD Puskesmas menunjuk salah seorang Penanggungjawab untuk mewakili Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (3) Dalam hal salah seorang Penanggungjawab tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD Puskesmas menunjuk salah seorang Penanggungjawab lainnya atau pejabat fungsional dengan mempertimbangkan senioritas kepangkatan untuk mewakili Penanggungjawab yang berhalangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam melalui Dinas Kesehatan serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja masing-masing pemangku jabatan pada UPTD Puskesmas diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Penetapan UPTD Puskesmas rawat inap dan/atau tidak ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Penetapan wilayah kerja UPTD Puskesmas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pejabat dilingkungan UPTD Puskesmas yang ditetapkan dan dilantik sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini, tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan UPTD Puskesmas dilingkungan Pemerintah Kota Subulussalam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 1 April 2019 M
25 Rajab 1440 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,




MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 2 April 2019 M
26 Rajab 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,



DAMHURI



BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUBULUSSALAM
ORGANISASIKOTASUBULUSSALAM@GMAIL.COM
ORGANISASI.SUBULUSSALAMKOTA.GO.ID